

## SOP-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 22/HK.04-Kpt/7405/Sek-Kab/II/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 22/HK.04-Kpt/7405/Sek-Kab/II/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi produk-produk hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Menkumham No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No : 134 /Kpts/KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2020.

- Lamp 3 hlm.